



**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 26 Juli 2022 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Sukadana, dalam proses mediasi perkara No. 26/Pdt.G/2022/PN Sdn, antara:

**SAPARUDIN**, bertempat tinggal di Negara Batin RT/RW 001/007, Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur selaku.....**Penggugat**;

melawan

**TULIN MT PN BELA NEGARA**, bertempat tinggal di Dusun II RT/RW 001/001, Desa Toba Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur selaku .....**Tergugat**;

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**, Jalan Marga Sekampung Udik, Nomor 01, Sukadana Ilir, Sukadana, Lampung Timur, dalam hal ini diwakili oleh Yusnita Sari Yusuf berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 640/SKU-18.07.MP.02.02/VII/2022 tertanggal 18 Juli 2022 dan Surat Tugas: 195/ST-18.07.MP.02.02/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022 selaku.....**Turut Tergugat I**;

**KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI SEKAMPUNG PROPINSI LAMPUNG**, Jalan Gatot Subroto, Nomor 57, Garuntang, Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Lampung 35401, dalam hal ini diwakili oleh Riansyah Ahmaddin, S.T., M.T., Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung berdasarkan Surat Kuasa Nomor: Hk.06.01-AW/434 tertanggal 25 Juli 2022 dan Surat Tugas Nomor: 727/ST/AW/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022 selaku.....**Turut Tergugat II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Pihak Tergugat mengakui bahwa sebidang tanah seluas 11.516 M2 (sebelas ribu lima ratus enam belas meter persegi) beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 535/N.Jemanten/2018 tanggal 5 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arief Hamidi Budi Santoso, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Timur sebagaimana termuat pada Pengumuman Hasil Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga Nomor Nominatif 133B merupakan milik Pihak Penggugat;

## Pasal 2

Bahwa Pihak Tergugat dengan ini menarik dan menyatakan tidak berlaku sanggahannya yang diajukan atas sebidang tanah seluas 11.516 M2 (sebelas ribu lima ratus enam belas meter persegi) beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 535/N.Jemanten/2018 tanggal 5 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arief Hamidi Budi Santoso, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Timur sebagaimana termuat pada Pengumuman Hasil Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga Nomor Nominatif 133B sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor:6/Pdt.P.K/2022/PN Sdn tertanggal 24 Juni 2022;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat ganti kerugian atas sebidang tanah seluas 11.516 M2 (sebelas ribu lima ratus enam belas meter persegi) beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur,

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 535/N.Jemanten/2018 tanggal 5 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arief Hamidi Budi Santoso, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kampung Timur sebagaimana termuat pada Pengumuman Hasil Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga Nomor Nominatif 133B dapat dilakukan oleh Pihak Penggugat;

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyatakan seluruh permasalahan hukum yang timbul sebelum ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada permasalahan hukum berkenaan dengan perkara Nomor: 26/Pdt.G/2022/PN Sdn telah selesai dan berakhir, dan oleh karenanya :

1. Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dan/atau gugatan apapun dikemudian hari baik secara pidana, perdata, maupun upaya-upaya hukum lainnya terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dan/atau gugatan apapun dikemudian hari baik secara pidana, perdata, maupun upaya-upaya hukum lainnya terhadap Penggugat dan Para Turut Tergugat;

## Pasal 6

Bahwa kesepakatan perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang dan kesepakatan perdamaian ini tidak berakhir apabila Para Pihak meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Para Pihak;

## Pasal 7

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dengan itikad baik dan dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manapun untuk dijadikan dasar putusan perdamaian pada perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sdn di Pengadilan Negeri Sukadana yang dituangkan dalam Akta Perdamaian.

## Pasal 8

Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

## PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar Para Pihak berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara berjumlah Rp1.432.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H. dan Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sdn tanggal 24 Juni 2022 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Liswerny Rengsina Debataraja, S.H sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H dan Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sdn tanggal 2 Agustus 2022, Dewa Noviandri, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Zelika Permatasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H

Dto.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H

Panitera Pengganti

Dto.

Dewa Noviandri, S.H

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK .....	Rp	80.000,00
3. Biaya panggilan .....	Rp	1.267.000,00
4. PNBP relas .....	Rp	20.000,00
5. Redaksi .....	Rp	10.000,00
6. Materai .....	Rp	10.000,00
7. Biaya penggandaan gugatan .....	Rp	15.000,00

J u m l a h Rp 1.432.000,00

(satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)